

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab 3 dan 4 dapat disimpulkan tentang histerektomi dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 dan hukum Islam:

1. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 72 pengangkatan rahim (histerektomi) karena alasan penyakit diperbolehkan sedangkan dengan alasan sudah banyak anak, alasan ekonomi dan lain-lain tidak diperbolehkan karena membatasi hak reproduksi secara permanen.
2. Pengangkatan rahim (histerektomi) menurut hukum Islam tidak diperbolehkan dan hukumnya haram karena akan membatasi keturunan secara permanen dan dipandang tidak mensyukuri karunia Allah SWT, kecuali kalau pengangkatan rahim (histerektomi) dengan alasan memiliki penyakit serius yang tidak bisa disembuhkan maka itu diperbolehkan (mubah).

B. Saran

1. Masyarakat atau Pasien

Masyarakat atau pasien yang mengidap penyakit yang serius seperti kanker rahim, miom dan lain-lain yang tidak dapat

disembuhkan dan harus menjalani operasi pengangkatan rahim (histerektomi) seharusnya minta penjelasan yang baik dan benar terkait penyakitnya dan terapi yang akan dijalannya untuk mendapatkan informasi yang benar terkait penyakitnya.

2. Rumah sakit atau medis

Diharapkan pihak rumah sakit atau medis memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. rumah sakit atau medis seharusnya memberikan pendidikan kesehatan terkait histerektomi (pengangkatan rahim) dan permasalahannya seperti dampak jangka panjang dan pendek histerektomi (pengangkatan rahim), penatalaksanaan histerektomi(pengangkatan rahim) dan lain-lain terhadap semua perempuan yang mengalami histerektomi (pengangkatan rahim).

3. Peneliti selanjutnya

Seharusnya perlu mengadakan penelitian lebih mendalam terkait histerektomi seperti:

- 1) Perlu diteliti pengalaman perempuan yang mengalami histerektomi (pengangkatan rahim) dalam membangun rumah tangganya.
- 2) Perlu diteliti keluhan-keluhan yang dialami perempuan setelah mengalami histerektomi (pengangkatan rahim), dan sebagainya.
- 3) Dan sebagainya.